

**KONSEP REZEKI DALAM AL-QUR'AN DAN SIGNIFIKANSINYA TERHADAP  
KEHIDUPAN  
(Analisis *Tafsir Al-Munir* dan *Tafsir Al-Azhar*)**

**Heru, Miftakhussurur**

International Open University (IOU), Gambia

[herusupardi9@gmail.com](mailto:herusupardi9@gmail.com) [miftakhussurur@bahasa.iou.edu.gm](mailto:miftakhussurur@bahasa.iou.edu.gm)

**Abstrak**

Artikel ini mengkaji konsep rezeki dalam Al-Qur'an melalui studi komparatif antara *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili dan *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka. Permasalahan akademik yang diangkat adalah penyempitan makna rezeki hanya pada aspek material, padahal Al-Qur'an menghadirkannya dalam spektrum makna yang lebih luas, termasuk dimensi spiritual dan etika. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif dan deskriptif-analitis, dengan fokus pada 12 ayat yang membahas rezeki. Hasil menunjukkan bahwa kedua mufasir menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya pemberi rezeki dan bahwa rezeki merupakan ujian ilahi. Az-Zuhaili menampilkan pendekatan fiqh dan sistematis, sedangkan Hamka mengedepankan pendekatan kontekstual, psikologis, dan sosial. Artikel ini menunjukkan urgensi tafsir majemuk dalam memperluas pemahaman umat terhadap konsep rezeki, serta menguatkan nilai-nilai spiritual dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan Muslim.

Kata kunci : Rezeki, Tafsir Komparatif, Wahbah Az-Zuhaili, Hamka, Etika Islam

**Abstract**

This article explores the Qur'anic concept of rizq through a comparative analysis of Wahbah Az-Zuhaili's *Tafsir Al-Munir* and Hamka's *Tafsir Al-Azhar*. The research addresses the common misperception of rizq as merely material provision, while the Qur'an offers a broader view encompassing spiritual and ethical dimensions. Using a qualitative method with comparative and analytical-descriptive approaches, the study focuses on 12 key verses related to rizq and examines both exegetes' interpretive frameworks. Findings reveal shared theological emphasis on Allah as the sole provider and the view that rizq is a divine test. Az-Zuhaili's interpretation is methodical and jurisprudential, whereas Hamka offers a socio-psychological and contextual approach. This study demonstrates the relevance of diverse tafsir perspectives for enhancing Muslim understanding of rizq beyond materialism, reinforcing spiritual values and social responsibility.

Keywords: Concept of Rizq, Comparative Tafsir, Wahbah Az-Zuhaili, Hamka, Islamic Ethics

## PENDAHULUAN

Dalam era modern yang ditandai oleh kompetisi dan orientasi materialistik, paradigma masyarakat sering kali mengukur kesuksesan hidup berdasarkan pencapaian duniawi seperti kekayaan, jabatan, dan kepemilikan aset. Arus globalisasi turut memperkuat gaya hidup konsumtif dan hedonistik, menjadikan kepemilikan materi sebagai tolok ukur nilai diri (Khudzaifah, 2022). Fenomena ini tidak hanya membentuk cara pandang sosial, tetapi juga memengaruhi cara umat Islam memahami ajaran agamanya, termasuk dalam hal rezeki. Akibatnya, rezeki dipersempit maknanya sebatas harta benda, padahal dalam perspektif Al-Qur`an, rezeki merupakan konsep yang lebih luas dan multidimensional, mencakup dimensi spiritual, sosial, hingga etis (Al-Baqarah: 3; An-Nur: 38).

Rezeki dalam Islam tidak hanya berarti pemberian materi, melainkan segala bentuk kebaikan yang Allah ta`ala limpahkan kepada makhluk-Nya, termasuk kesehatan, ilmu, iman, dan ketenangan batin. Hal ini ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur`an, seperti Q.S. Al-Isra` : 30 dan Q.S. Adz-Dzariyat: 22, yang menunjukkan bahwa rezeki adalah hak prerogatif Allah, diberikan sesuai kehendak dan kebijaksanaan-Nya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep rezeki secara komprehensif menjadi penting untuk membentuk sikap hidup yang tawakal, bersyukur, serta tidak bergantung kepada selain Allah dalam urusan penghidupan (Ilman, 2019).

Masalahnya, dalam masyarakat Muslim, terjadi penyempitan makna rezeki yang tidak hanya menyebabkan ketimpangan sosial, tetapi juga melahirkan pola pikir fatalistik dan pasif. Sebagian individu menganggap bahwa rezeki hanya bersifat takdir semata, sehingga melemahkan semangat ikhtiar dan etos kerja. Sebaliknya, ada pula yang menghalalkan segala cara demi memperoleh harta, mengabaikan norma-norma syariah dan nilai-nilai moral. Dalam konteks ini, pemahaman yang salah terhadap konsep rezeki dapat berdampak pada penyimpangan perilaku baik secara individu maupun sosial (Matsum, 2023).

Al-Qur`an sendiri memberikan perhatian besar terhadap isu rezeki. Dalam kajian leksikal, istilah *rizq* dan derivatifnya disebutkan lebih dari seratus kali, tersebar dalam berbagai surah, baik *Makkiyah* maupun *Madaniyah* (Zujaj, 1988). Istilah ini muncul dalam berbagai bentuk gramatikal, menunjukkan kompleksitas maknanya dan urgensi topik ini dalam kehidupan keislaman. Salah satu ayat kunci adalah Q.S. Al-Baqarah: 22, yang menegaskan bahwa buah-buahan hasil dari hujan adalah bentuk rezeki dari Allah, sekaligus mengandung ajakan untuk tidak menyekutukan-Nya.

Ayat-ayat seperti ini memerlukan pemahaman yang utuh agar tidak dimaknai secara reduktif semata (Rahardjo, 2002).

Dalam upaya memahami rezeki secara utuh, pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) menjadi relevan. Kajian tematik memungkinkan penggalian makna dari berbagai ayat yang tersebar, dengan fokus pada satu topik tertentu. Namun, karena ragam tafsir Al-Qur'an sangat luas dan beragam sesuai latar belakang mufasirnya, maka pendekatan komparatif juga dibutuhkan. Perbandingan antar tafsir akan memberikan gambaran utuh mengenai metodologi, corak penafsiran, serta penekanan tematik yang diangkat oleh masing-masing mufasir.

Dalam hal ini, dua tafsir kontemporer yang menarik untuk dibandingkan adalah *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili dan *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka. Az-Zuhaili merupakan cendekiawan Suriah yang menekankan aspek fiqh, balaghah, dan pendekatan sistematis dalam menafsirkan ayat-ayat (Iskandar, 2012). Sementara Hamka adalah ulama Indonesia dengan pendekatan yang humanistik, kontekstual, dan bercorak *adabi ijtima'i* (sastra-sosial) yang kental dengan nilai-nilai lokal dan semangat kebangsaan (Alviyah, 2016). Kedua tokoh ini merepresentasikan dua model penafsiran yang berbeda namun saling melengkapi.

Perbandingan antara kedua tafsir tersebut tidak hanya akan memperkaya khazanah tafsir tematik tentang rezeki, tetapi juga menjawab tantangan pemaknaan yang kontekstual di tengah perubahan sosial budaya umat Islam. Pendekatan Az-Zuhaili yang cenderung legalistik dan teologis dapat memberikan pijakan normatif yang kuat, sedangkan pendekatan Hamka yang sosiologis dan spiritual dapat menawarkan relevansi praktis yang tinggi dalam konteks keindonesiaan. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk pemahaman umat yang lebih utuh, moderat, dan transformatif terhadap rezeki dalam kehidupan.

Penelitian terdahulu tentang konsep rezeki telah beragam. Studi Elsa Fatimah mengkaji perbedaan cakupan rezeki antara Az-Zamakhshari dan Ibn Katsir. Ia menyimpulkan rezeki mencakup halal dan haram (Fatimah, 2022). Sementara itu, Imroatul Mufasirin meneliti dimensi sosial dan budaya dari keyakinan “banyak anak banyak rezeki” di masyarakat pedesaan (Mufasirin, 2021). Fadhl Ilahi Zhahir mengidentifikasi sepuluh “kunci rezeki” dari Al-Qur'an dan Sunnah untuk menepis miskonsepsi bahwa ketaatan menghambat rezeki (Zhahir, 2019). Studi-studi lain, seperti karya Muhammad Azryan Syafiq dan Raudatul Aliyah Lubis, secara tematik

menganalisis konsep rezeki menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* (Syafiq, 2023) (Lubis, 2024). Adapun penelitian Baihaki, Ilman, dan Surur, secara umum mengkaji konsep rezeki dalam Al-Qur`an dari perspektif tafsir yang berbeda, seperti *Ruh Al-Ma`ani* (Ilman, 2019) atau pendekatan tematik (Baihaki, 2024) (Surur, 2008).

Meskipun telah banyak penelitian mengenai konsep rezeki, belum ada studi komparatif yang membandingkan secara mendalam penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan Hamka. Penelitian ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis persamaan dan perbedaan metodologi, serta implikasi sosial-keagamaan dari pemahaman rezeki dalam *Tafsir Al-Munir* dan *Tafsir Al-Azhar*. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan bagaimana konsep rezeki dipahami dan dijelaskan dalam *Tafsir Al-Munir* dan *Tafsir Al-Azhar*; (2) membandingkan pendekatan dan metodologi kedua mufasir tersebut; serta (3) mengidentifikasi signifikansi pemahaman rezeki terhadap praktik keagamaan dan kehidupan sosial umat Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi komparatif dan analitis-deskriptif. Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis terhadap dua karya tafsir kontemporer, yaitu *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili dan *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka, dalam menjelaskan konsep rezeki berdasarkan sejumlah ayat Al-Qur`an.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah teks *Tafsir Al-Munir* dan *Tafsir Al-Azhar*, khususnya penjelasan atas 12 ayat Al-Qur`an yang secara eksplisit berbicara mengenai rezeki. Pemilihan ayat-ayat tersebut didasarkan pada frekuensi penyebutan kata *rizq* dan derivatifnya dalam Al-Qur`an serta relevansinya terhadap tujuan kajian. Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi, yakni dengan menelaah secara mendalam narasi tafsir dari kedua sumber utama. Teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis* atau analisis isi, dengan langkah-langkah identifikasi tema, klasifikasi metode penafsiran, serta interpretasi pesan normatif dan sosial yang disampaikan oleh masing-masing mufasir.

## PEMBAHASAN

Instrumen penelitian dirancang secara spesifik untuk menjawab tujuan penelitian ini. Dengan demikian, ia tidak bersifat universal dan memerlukan perancangan khusus oleh peneliti. Struktur instrumen dalam setiap penelitian juga bervariasi. Artinya menyesuaikan dengan tujuan unik dan mekanisme kerja yang berbeda dalam setiap teknik penelitian yang digunakan (Nasution,

2023). Berkenaan dengan banyaknya penyebutan rezeki dalam Al-Qur'an, maka peneliti menyusun instrumen berupa daftar ayat tentang rezeki yang menjadi fokus penelitian ini. Ayat-ayat yang disebutkan ini akan dianalisis penafsirannya dalam *Tafsir Al-Munir* dan *Tafsir Al-Azhar*. Daftar ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Surah	Ayat	Topik
1	Al-Baqarah	3	Infak dari rezeki
2	Al-Baqarah	25	Rezeki buah di surga
3	Maryam	62	Rezeki pagi dan petang di surga
4	Al-Jatsiyah	5	Rezeki sebagai tanda kekuasaan Allah
5	Ali Imran	37	Rezeki tak terduga
6	Ghafir	40	Rezeki tanpa hisab bagi orang beriman
7	Thaha	131	Rezeki dunia sebagai ujian
8	Yunus	59	Halal dan haramnya rezeki
9	Al-Waqiah	82	Al-Qur'an sebagai rezeki yang didustakan
10	Asy-Syura	19	Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki
11	Asy-Syura	27	Hikmah pembatasan rezeki
12	Saba`	39	Allah melapangkan dan mengganti infak rezeki

Penelitian ini mengungkap tiga hal pokok: (1) deskripsi konsep rezeki menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Hamka; (2) persamaan dan perbedaan metodologis antara keduanya; serta (3) signifikansi pemahaman rezeki terhadap praktik keagamaan dan kehidupan sosial. Hasil disajikan dalam bentuk tematik untuk menegaskan karakteristik penafsiran masing-masing mufasir.

### 1. Allah sebagai Sumber Rezeki yang Mutlak

Baik Wahbah Az-Zuhaili maupun Hamka menegaskan bahwa rezeki berasal dari Allah ta'ala secara mutlak. Dalam *Tafsir Al-Munir*, Az-Zuhaili kerap memulai penjelasannya dengan pemaparan sistematis tentang struktur bahasa (*al-i'rab*), makna leksikal (*al-mufradat*), dan *balaghah* ayat. Ia kemudian menyimpulkan bahwa keesaan Allah sebagai *Ar-Razzaq* adalah

landasan teologis utama dalam konsep rezeki. Ketika menafsirkan Surah Saba`/34: 39, dalam bagian *At-Tafsir wa Al-Bayan* Az-Zuhaili menguraikan firman Allah ta'ala yang menenangkan semua makhluk mengenai masalah rezeki, bahwa hanya Dialah satu-satunya sumber rezeki. Az-Zuhaili menafsirkan, “Katakanlah wahai Rasul kepada mereka, sesungguhnya Tuhanku sajalah yang melapangkan rezeki kepada siapa saja yang Dia inginkan dari hamba-hamba-Nya, dan Dialah pula yang menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki, sesuai dengan hikmah yang hanya Dia yang mengetahuinya” (Zuhaili, 1991).

Az-Zuhaili secara tegas menyatakan bahwa “الله هو الرازق في الحقيقة، وما العباد إلا وسائط وأسباب” (Allah adalah Pemberi Rezeki yang sebenarnya, dan hamba-hamba-Nya hanyalah perantara dan sebab). Ini diperkuat dengan penafsiran terhadap QS. Adz-Dzariyat: 58. Konsep ini menumbuhkan tawakal dan keyakinan penuh kepada Allah dalam masalah rezeki, sekaligus merendahkan peran manusia sebagai pengumpul rezeki. Sifat *Khairur Raziqin* (Sebaik-baik Pemberi Rezeki) juga dikaitkan dengan kenikmatan akhirat. Az-Zuhaili mengutip Ar-Razi yang menyebutkan empat ciri rezeki terbaik, yaitu tidak ditunda, tidak kurang dari kebutuhan, tidak dihitung dengan berat hisab, dan tidak ada pamrih dalam memberikannya. Ini mengisyaratkan bahwa rezeki Allah yang sejati adalah yang membawa pada kebahagiaan abadi di akhirat (Zuhaili, 1991).

Allah juga berfirman dalam Surah Ali Imran/3: 37 sebagai berikut:

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ لِمَرِيَمُ آتَىٰ لَكَ هَذَا ۖ قَالَتُ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

*Dia (Allah) menerimanya (Maryam) dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemui di mihrabnya, dia mendapati makanan di sisinya. Dia berkata, “Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?” Dia (Maryam) menjawab, “Itu dari Allah.” Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. (Ali 'Imran/3:37)*

Ketika menafsirkan ayat ini, Hamka menjelaskan bahwa Maryam selalu “didapatinya ada makanan di sisinya,” bahkan saat Zakaria sendiri kadang sudah mencarikan. Ini mengindikasikan bahwa rezeki itu datang dengan cara yang tidak biasa atau diharapkan manusia. Ucapan Maryam “Dia adalah dari Allah, karena sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dengan tidak terkira” menjadi inti penafsiran. Ini menunjukkan bahwa sumber rezeki itu murni dari kehendak Allah. Tidak terikat pada sebab-akibat duniawi semata. Pepatah “Rezeki

*datang tidak berpintu!*” yang dikutip Hamka sangat kuat menegaskan sifat rezeki yang bisa datang dari arah mana saja, tanpa disangka-sangka, sebagai anugerah Allah yang tak terbatas (Hamka, 1989).

## 2. Rezeki sebagai Ujian dan Wujud Kasih Sayang

Kedua mufasir menolak pandangan bahwa banyaknya rezeki adalah tanda kemuliaan dan sedikitnya adalah tanda kehinaan. Az-Zuhaili menyebutkan bahwa rezeki duniawi tidak bisa menjadi ukuran keberuntungan hakiki, sebab hakikatnya rezeki adalah ujian (*ibtila'*) untuk menguji syukur dan sabar manusia. Hal ini misalnya disebutkan ketika menafsirkan Q.S. Taha: 131 berikut:

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

*Janganlah sekali-kali engkau tujukan pandangan matamu pada kenikmatan yang telah Kami anugerahkan kepada beberapa golongan dari mereka (sebagai) bunga kehidupan dunia agar Kami uji mereka dengan (kesenangan) itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. (Taha/20:131)*

Az-Zuhaili menafsirkan “زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ” (bunga kehidupan dunia untuk Kami uji mereka dengannya) dengan sangat gamblang. Rezeki dunia (harta, bangunan, kendaraan, dan lain-lain) disebut sebagai “زهرة زائلة، ونعمة حائلة” (bunga yang layu, nikmat yang sirna). Tujuan Allah memberikannya kepada orang kafir adalah untuk menguji mereka dengannya, dan mengetahui siapa yang menunaikan kewajiban syukur atas nikmat. Ini secara jelas menegaskan bahwa rezeki dunia adalah instrumen ujian, bukan tujuan akhir atau indikator kemuliaan sejati. Bagi mereka yang ingkar, rezeki ini akan menjadi “سببا لعذابهم في الآخرة” (penyebab azab mereka di akhirat). Ini menunjukkan bahwa kelimpahan rezeki dunia bagi orang kafir adalah istidraj (penarikan secara bertahap menuju kebinasaan). Jadi bukan tanda kasih sayang (Zuhaili, 1991).

Hamka menafsirkan *zahrah al-hayat ad-dunya* (bunga kehidupan dunia) sebagai “perhiasan dunia” yang “hanya semata-mata di dunia buat sementara.” Ia secara eksplisit menyatakan bahwa Allah memberikan ini “untuk menguji keteguhan imannya.” Hamka memperingatkan agar tidak terpuakau olehnya, karena “bukan sedikit orang yang lupa ke mana tujuan hidup yang sebenarnya karena dipesonakan oleh perhiasan dunia.” Ini menunjukkan bahwa kelimpahan rezeki dunia adalah potensi jebakan yang dapat melalaikan manusia dari tujuan hakiki.

Konsep “Kalau tidak kita yang meninggalkannya, pastilah dia yang meninggalkan kita” menegaskan sifat fana rezeki dunia, yang tidak akan abadi bagi pemiliknya (Hamka, 1989).

### 3. Perspektif Hukum dan Etika Sosial

Pendekatan Az-Zuhaili cenderung normatif-*fiqhiy*. Dalam membahas ayat tentang infak seperti Q.S. Al-Baqarah: 3 dan Q.S. Saba’: 39, ia menguraikan hukum-hukum infak, keutamaannya, dan korelasinya dengan hukum warisan serta zakat. Ia juga menekankan perlunya distribusi rezeki yang adil untuk menjaga stabilitas sosial (Zuhaili, 1991).

Ketika menafsirkan Q.S. Al-Baqarah: 3, Az-Zuhaili menghubungkan infak dari rezeki dengan pencapaian kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (الرخاء لجميع الناس). Ini menunjukkan bahwa rezeki memiliki fungsi sosial yang sangat penting. Infak juga berfungsi untuk membersihkan harta dari keraguan atau *syubhat* (تتطهر الأموال مما شابها من شبهات). Ini mengisyaratkan bahwa ada dimensi keberkahan dan kesucian pada rezeki ketika sebagiannya dibelanjakan di jalan Allah. Ia melihat infak (dari rezeki) sebagai bagian integral dari pembangunan yang dicita-citakan syariat (البناء المنشود شرعا). Salat membangun individu, sementara zakat dan turunannya yang merupakan dasar kemajuan, peningkatan kualitas hidup, dan kebahagiaan umat (الزكاة وتوابعها التي) (هي أساس التقدم ورقي الحياة وسعادة الأمة) dapat membangun masyarakat. Ini menunjukkan bahwa rezeki yang dialokasikan dengan benar menjadi instrumen vital dalam kemajuan peradaban dan kebahagiaan kolektif (Zuhaili, 1991).

Sebaliknya, Hamka menggunakan pendekatan sosiologis dan kontekstual. Dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut, ia mengaitkan infak dengan krisis moral masyarakat dan pentingnya solidaritas sosial. Ia bahkan menyindir praktik sosialita yang berlebihan dan menyerukan pola hidup sederhana, sebagaimana semangat bangsa Indonesia saat perjuangan kemerdekaan. Hamka ketika menafsirkan Q.S. Al-Baqarah: 3 dengan tegas menyatakan bahwa “Orang mu’min tidak mungkin hidup nafsi-nafsi dalam dunia.” Ini adalah penolakan keras terhadap individualisme dan egoisme dalam pengelolaan rezeki.

Rezeki memiliki fungsi sosial yang mengharuskan mukmin untuk peduli terhadap sesama. Dia juga menekankan bahwa “Orang mu’min tidak mungkin menjadi budak dari benda, sehingga dia lebih mencintai benda pemberian Allah itu daripada sesamanya manusia.” Ini menunjukkan bahwa rezeki adalah alat, bukan tujuan. Mencintai harta melebihi sesama manusia adalah bentuk

perbudakan terhadap materi, yang bertentangan dengan esensi keimanan. Rezeki, dalam pandangannya, berfungsi untuk memperkuat ikatan sosial dan bukan untuk menumbuhkan sifat individualistik atau materialistis (Hamka, 1989).

#### **4. Rezeki dalam Dimensi Spiritual dan Non-Material**

Salah satu kontribusi penting Hamka adalah perluasan makna rezeki ke dalam aspek non-material. Dalam banyak penafsirannya, seperti pada Q.S. Maryam: 62 dan Q.S. Yunus: 59, Hamka menegaskan bahwa kesehatan, ketenangan hati, dan iman adalah bentuk rezeki yang lebih berharga dibanding kekayaan lahiriah. Ia menyebut “kepercayaan dan ketenteraman jiwa” sebagai rezeki batin (Hamka, 1989).

Hamka menafsirkan Q.S. Maryam: 62 dengan membahas ketiadaan “kata-kata sia-sia” (laghw) di surga. Ini merupakan “syarat mutlak dari nikmat kekal.” Ia secara kontras membandingkannya dengan kondisi dunia yang penuh dengan perkataan tidak berfaedah, fitnah, dan ujaran menyakitkan. Ini mengisyaratkan bahwa rezeki surgawi tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi mencakup lingkungan yang harmonis, bebas dari polusi verbal dan mental yang mengganggu kedamaian. Ini adalah dimensi spiritual dan psikologis dari rezeki. Ketiadaan laghw dan digantinya dengan “kata yang baik belaka” (kedamaian dan kesyukuran) menciptakan suasana yang optimal untuk menikmati rezeki yang diberikan (Hamka, 1989).

Ketika menafsirkan Q.S. Maryam: 62, Az-Zuhaili menyebut bahwa rezeki (makanan dan minuman) ditempatkan di antara berbagai kenikmatan surga lainnya seperti tidak adanya perkataan sia-sia, adanya salam, dan keberadaan istri-istri yang suci. Ini menunjukkan bahwa rezeki adalah bagian tak terpisahkan dari kenikmatan surga yang bersifat menyeluruh, memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Az-Zuhaili menegaskan bahwa surga dan segala kenikmatannya, termasuk rezeki, adalah hak murni yang akan diwarisi dan dimiliki oleh hamba-hamba yang bertakwa (حق خالص يرثه ويتملكه العباد الأتقياء). Ini berarti perolehan rezeki surgawi adalah konsekuensi langsung dari ketakwaan, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya di dunia (Zuhaili, 1991).

Az-Zuhaili pun mengakui dimensi rezeki immateri ini, tetapi lebih menekankan pada keabsahan argumen syar’i. Ia mengutip banyak hadis dan atsar sahabat untuk memperkuat pernyataannya. Meskipun tidak seemosional Hamka dalam bahasa, Az-Zuhaili tetap mengakui bahwa petunjuk (hidayah) dan ilmu termasuk bentuk rezeki agung.

## 5. Perbedaan Corak Penafsiran

Secara metodologis, Az-Zuhaili menampilkan tafsir yang sistematis, berbasis *fiqh* dan *atsar*. Struktur penafsirannya berurutan, yakni gramatikal-bahasa, tafsir tematik, hukum-hukum, dan kesimpulan. Ia dikenal karena pendekatannya yang hati-hati dan terstruktur, dengan rujukan luas terhadap tafsir klasik seperti Al-Qurthubi dan At-Thabari.

Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir* menunjukkan metodologi yang cenderung komprehensif, ensiklopedis, dan sistematis. Ditambah dengan fokus pada aspek-aspek fikih, *uṣūl al-fiqh*, dan kebahasaan. Pendekatannya sangat terstruktur, dimulai dari analisis kebahasaan, sebab turunya ayat (*asbabun nuzul*), korelasi antar ayat (*munasabah*), kemudian tafsir rinci dengan mengutip pendapat ulama klasik (*atsar*), hingga diakhiri dengan pembahasan *fiqh al-hayah aw al-ahkām* (hukum-hukum kehidupan) atau kesimpulan hukum dari ayat tersebut (Zuhaili, 1991).

Az-Zuhaili selalu memulai penafsiran dengan menjelaskan kaitan ayat yang dibahas dengan ayat sebelumnya atau tema umum surah. Misalnya, dalam penafsiran QS. Saba' ayat 39, ia secara eksplisit menyebutkan "*munāsabah*" Setelah "سَلَى اللهُ رَسُولَهُ صَلَّى" (penjelasan pendustaan orang musyrik terhadap Al-Qur'an... Allah menghibur Rasul-Nya) (Zuhaili, 1991). Ini menunjukkan bahwa ia melihat Al-Qur'an sebagai satu kesatuan yang koheren. Artinya setiap ayat memiliki tempat dan fungsinya dalam narasi besar. Penyebutan *munāsabah* ini secara konsisten diterapkan oleh Az-Zuhaili dalam setiap kelompok ayat yang ia tafsirkan.

Setiap pembahasan ayat seringkali diakhiri dengan bagian Fikih Kehidupan atau Hukum (*Fiqh al-Hayāh aw al-Ahkām*). Ini adalah ciri khas yang menonjol dari tafsir Az-Zuhaili. Ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya tertarik pada makna tekstual, tetapi juga pada bagaimana ayat tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan Muslim, termasuk aspek hukum dan etika. Contohnya, pada QS. Saba' ayat 39, ia membahas implikasi hukum tentang infak, batasan infak yang diganti, serta pandangan Malikiyah tentang hikmah rezeki. Aspek ini relevan dengan teori yang belakangan dikenal dengan istilah Living Qur'an.

Meskipun tidak selalu eksplisit dibahas sebagai sub-bagian, Az-Zuhaili seringkali menguraikan makna leksikal suatu kata dan konsepnya. Ketika menjelaskan *Al-Latif*, *Al-Qawiy*, *Al-Aziz*, atau *Khabir*, *Bashir*, ia merincikan sifat-sifat Allah tersebut sebagai dasar pemahaman tentang rezeki. Ia juga mengutip pendapat ulama klasik seperti Al-Qurthubi dan Ar-Razi untuk

memperkaya analisis konseptual. Dalam dinamika tafsir Al-Qur`an kontemporer hal tersebut relevan dengan pendekatan semantik. Pendekatan ini telah diterapkan oleh Az-Zuhaili, terutama pada bagian *Al-Mufradat Al-Lughawiyah* dan *At-Tafsir wa Al-Bayan* (Zuhaili, 1991).

Sementara itu, Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menunjukkan metodologi yang lebih analitis-tematik, sosiologis, dan humanistik, dengan gaya bahasa yang kaya sastra dan relevan dengan konteks keindonesiaan. Hamka seringkali menghubungkan ayat-ayat Al-Qur`an dengan realitas sosial, sejarah, psikologi manusia. Bahkan tak jarang Hamka menyebutkan pepatah lokal atau karya sastra Nusantara. Ini menjadikan tafsirnya hidup dan menyentuh hati pembaca.

Pendekatan sosiologis dan psikologis yang digunakan oleh Hamka dalam menafsirkan Al-Qur`an sangat relevan dengan studi Al-Qur'an kontemporer. Sejak berkembangnya ilmu sosial dan humaniora, studi Al-Qur`an juga telah menjadi disiplin multidisipliner yang diperkaya oleh kontribusi dari ilmu-ilmu lain. Pendekatan ini melahirkan tafsir sosial (*al-tafsir al-ijtima'i*) dan tafsir psikologi sosial (*al-tafsir al-nafsi al-ijtima'i*) yang bertujuan mengembalikan wahyu ke dalam hati dan kesadaran masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan banyak sarjana Muslim kontemporer di Indonesia yang mengadopsi ilmu-ilmu tersebut untuk memperkaya kajian Al-Qur`an (Saifuddin, 2024).

Hamka memiliki kemampuan luar biasa dalam menghubungkan ayat-ayat Al-Qur`an dengan kondisi sosial dan psikologi manusia. Pada QS. Asy-Syura ayat 27, ia secara eksplisit menyebutnya sebagai “satu ayat pokok dalil ilmu jiwa manusia” dan menjelaskan bagaimana kelapangan rezeki atau kekuasaan dapat memicu baghyu (melampaui batas). Ia bahkan mengutip penyair Al-Mutanabbi untuk mendukung pandangannya tentang naluri kezaliman manusia jika diberi kesempatan (Hamka, 1989). Ini menunjukkan bahwa Hamka tidak hanya melihat ayat dari dimensi teologis, tetapi juga dari dimensi perilaku dan dampaknya pada masyarakat.

Hamka sangat pandai membawa makna ayat Al-Qur`an ke dalam konteks zaman modern. Ketika menafsirkan QS. Al-Waqiah ayat 81-82 tentang mendustakan rezeki, ia tidak hanya membahas kepercayaan pada bintang di masa Nabi, tetapi juga mengkritik ramalan bintang di surat kabar modern yang inkonsisten. Dalam QS. Asy-Syura ayat 19, ia mengaitkan sifat *Al-Latif* (kelembutan Allah) dengan kenikmatan hidup sehari-hari, dan sifat *Al-Qawiy wal Al-Aziz* (kekuatan dan kegagahan Allah) dengan kefanaan usia dan pencabutan nikmat (Hamka, 1989). Pendekatan ini menjadikan tafsirnya sangat relevan dan mudah dicerna oleh pembaca.

Hamka memiliki kemampuan berbahasa yang tinggi. Ia sering menggunakan gaya retorik, analogi, dan perumpamaan yang kuat. Penggunaan metafora “berminyak air” untuk sikap “memandang enteng” pada QS. Al-Waqiah ayat 81 atau perbandingan dengan “Tailu” (pantangan) dari penduduk Lautan Teduh pada QS. Asy-Syura ayat 27 menunjukkan kecerdasan linguistik dan budaya Hamka. Ia juga menyertakan pepatah lokal seperti “Rezeki tidak berpintu” dalam penafsiran QS. Saba` ayat 39 (Hamka, 1989). Gaya bahasa semacam itu membuat tafsirnya terasa dekat dengan budaya pembaca Indonesia. Gaya bahasa Hamka yang luwes, retorik, dan sarat makna dalam *Tafsir Al-Azhar* sangat relevan dengan kajian Al-Qur`an kontemporer. Itu karena sejalan dengan hakikat sastra sebagai institusi sosial yang merefleksikan dan mengkomunikasikan realitas kehidupan.

Bagi Hamka, setiap ayat Al-Qur`an mengandung pelajaran moral dan pendidikan yang mendalam bagi jiwa manusia. Dalam QS. Saba` ayat 39, ia menekankan hikmah zakat fitrah sebagai didikan untuk “tangan di atas bukan tangan di bawah”. Ia juga memberi perluasan makna rezeki mencakup akal, ilmu, dan tenaga, yang semuanya harus diinfakkan. Ia mendorong pembaca untuk “mencamkan dalam hati” pesan-pesan Ilahi (Hamka, 1989). Ini menunjukkan orientasi tafsirnya yang kuat pada aspek pembentukan karakter dan spiritualitas.

Singkatnya, jika Az-Zuhaili membangun pemahaman rezeki dengan fondasi syar`i, kebahasaan, dan hukum yang kokoh, Hamka memperkayanya dengan nuansa psikologis, sosiologis, dan spiritual yang sangat relevan dengan pengalaman manusia sehari-hari. Keduanya saling melengkapi, memberikan perspektif yang berbeda namun sama-sama mendalam tentang karunia terbesar dari Allah.

## **6. Signifikansi Konsep Rezeki terhadap Kehidupan**

Pemahaman terhadap rezeki memiliki implikasi luas dalam kehidupan sosial umat Islam. Keduanya menekankan pentingnya infak, derma, dan menjauhi sikap serakah (*baghyu*). Namun, Hamka lebih eksplisit mengaitkan tafsirnya dengan kondisi keumatan di Indonesia, yakni kemiskinan, eksploitasi, dan krisis moral. Dalam konteks kekinian, pendekatan Hamka lebih resonan dengan isu keadilan sosial. Sementara itu, pendekatan Az-Zuhaili menjadi fondasi penting dalam penguatan nilai-nilai fiqh dalam ekonomi Islam. Ia mendorong distribusi rezeki yang adil

berdasarkan hukum, bukan hanya moralitas. Pandangannya banyak digunakan dalam pendidikan tinggi Islam dan lembaga fatwa kontemporer (Iskandar, 2012).

Keduanya sepakat bahwa rezeki tidak boleh dipahami secara sempit. Di era yang ditandai oleh krisis spiritual, tekanan hidup, dan budaya materialisme, kedua tafsir ini menawarkan jalan tengah antara syariat dan hikmah. Az-Zuhaili menguatkan landasan normatif-legal, sedangkan Hamka memberi warna psikologis dan motivasional yang kuat. Kontekstualisasi ini penting untuk menyadarkan umat Islam agar tidak terjebak dalam fatalisme atau kapitalisme, melainkan menjadikan rezeki sebagai sarana ibadah dan penguatan iman. Rezeki tidak selalu hadir dalam bentuk angka atau benda, tetapi bisa hadir dalam bentuk doa, ketenangan, bahkan ujian yang mengangkat derajat.

Konsep rezeki memiliki signifikansi yang mendalam dan multidimensional terhadap praktik keagamaan dan tatanan kehidupan sosial umat Muslim. Terutama sebagaimana yang diuraikan oleh Wahbah Az-Zuhaili dan Hamka dalam penafsiran mereka terhadap beberapa ayat Al-Qur`an. Pemahaman yang komprehensif tentang rezeki tidak hanya membentuk persepsi individu tentang keberkahan dan takdir. Lebih dari itu juga mendorong tindakan nyata dalam beribadah dan berinteraksi dalam masyarakat. Ada beberapa poin yang menegaskan signifikansi pemahaman tersebut terhadap praktik keagamaan dan kehidupan sosial.

*Pertama*, fondasi tauhid dan tawakal dalam praktik keagamaan. Penafsiran kedua ulama ini secara konsisten menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber rezeki yang hakiki. Az-Zuhaili, dalam penjelasannya tentang QS. Asy-Syura ayat 19 dan Saba` ayat 39, secara eksplisit menyatakan bahwa “Allah adalah Pemberi Rezeki yang sebenarnya, sedangkan hamba-hambanya hanyalah perantara dan sebab.” Ini diperkuat dengan jaminan rezeki bagi setiap makhluk melata dalam QS. Hud ayat 6 (Zuhaili, 1991). Hamka pun, dalam penafsiran QS. Saba ayat 39, menyoroti pepatah “Rezeki tidak berpintu.” Itu digunakan untuk menunjukkan bahwa rezeki bisa datang dari arah mana pun, menguatkan keyakinan akan kuasa Allah yang tak terbatas (Hamka, 1989).

Pemahaman ini selaras dengan pandangan Abul Qosim al-Qusyairi yang menyatakan bahwa tawakal bersemayam di hati. Keduanya menekankan bahwa keyakinan akan rezeki yang datangnya dari Allah menuntut seorang Muslim untuk berikhtiar secara maksimal di dunia. Misalnya bekerja keras mencari kecukupan harta benda. Namun tanpa melupakan akhirat. Oleh

karena itu, tawakal yang benar bukan berarti meniadakan usaha lahiriah, melainkan ditempatkan setelah upaya maksimal dilakukan. Ketika seseorang kemudian menyandarkan sepenuhnya hasil kepada kehendak Ilahi dengan husnuzhan (prasangka baik). Ia meyakini bahwa segala ketetapan Allah adalah kebaikan dari Yang Maha Adil dan Maha Bijaksana. Itu berlaku baik dalam kesulitan maupun kemudahan (Supriyanto, 2010).

Signifikansi dari penekanan ini adalah pengukuhan tauhid *rububiyah* (keesaan Allah dalam pengaturan alam semesta, termasuk rezeki). Dalam praktik keagamaan, hal ini menumbuhkan sikap tawakal yang mendalam. Seorang Muslim diajarkan untuk berusaha (berikhtiar), namun pada akhirnya menyerahkan segala hasil kepada kehendak Allah. Hal itu karena Dialah yang melapangkan atau menyempitkan rezeki sesuai hikmah-Nya. Ini sebagaimana ditegaskan Az-Zuhaili dan Hamka dalam QS. Asy-Syura ayat 19 dan Saba` ayat 39. Tawakal ini membebaskan individu dari kekhawatiran berlebihan akan masa depan materi dan mengalihkan fokus pada ketaatan.

Lebih jauh, Az-Zuhaili juga mengidentifikasi Al-Qur`an itu sendiri sebagai rezeki agung yang didustakan (QS. Al-Waqiah 81-82) (Zuhaili, 1991). Ini mengangkat konsep rezeki dari sekadar materi menjadi rezeki spiritual berupa petunjuk ilahi. Dalam praktik keagamaan, ini berarti menghargai dan mengamalkan Al-Qur`an adalah bentuk syukur atas rezeki terbesar ini. Jadi bukan sekadar menerima begitu saja. Mendustakan Al-Qur`an, sebagaimana diuraikan Hamka, adalah bentuk “memandang enteng” yang menunjukkan ketidakikhlasan dan kelalaian terhadap “berita” dari Tuhan (Hamka, 1989).

Hal tersebut sejalan dengan peringatan Allah dalam ayat berikut:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (طه/20: 124)

*Siapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit.*

*Kami akan mengumpulkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta.” (Taha/20:124)*

Ayat ini menjelaskan konsekuensi bagi mereka yang berpaling dari peringatan Allah.” Istilah *dzikri* dalam konteks ini dapat merujuk pada Al-Qur`an, kitab-kitab suci Allah sebelumnya, atau bahkan dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran. Bagi mereka yang berpaling, Allah menjanjikan penghidupan yang sempit (*ma'isyatan dhanqan*). Kata *dhanq* sendiri secara harfiah berarti kesulitan atau kesempitan. Ia dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi tempat tinggal maupun kehidupan secara umum. Kesempitan yang dijanjikan ini tidak terbatas pada satu

aspek saja, melainkan bisa menimpa mereka di dunia ini, di alam kubur, di akhirat kelak. Itu berlaku dalam urusan agama mereka atau bahkan mencakup semua atau sebagian besar aspek-aspek tersebut (Razi, 1420). Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa rezeki bukan hanya materi. Jadi berpaling dari rezeki spiritual berupa Al-Qur`an akan membawa dampak kesempitan yang multidimensional. Semua itu melampaui batas kehidupan duniawi.

*Kedua*, etika bersyukur dan menghindari *baghyu* dalam kehidupan sosial. Konsep rezeki juga membentuk etika sosial yang kuat. Az-Zuhaili dan Hamka sama-sama memperingatkan bahaya *baghyu* (melampaui batas) jika rezeki dilapangkan tanpa hikmah. Az-Zuhaili, dalam QS. Asy-Syura ayat 27, menyebutkan bahwa kekayaan dapat mendorong pada kesombongan dan kemaksiatan. Ia mengambil contoh Qarun dan Firaun (Zuhaili, 1991). Hamka bahkan menegaskan bahwa kezaliman adalah “naluri jiwa” yang muncul ketika ada kesempatan. Terutama kekayaan atau kekuasaan (Hamka, 1989).

Signifikansi etisnya adalah dorongan kuat untuk bersyukur dan menggunakan rezeki secara bertanggung jawab. Kelapangan rezeki bukan alasan untuk sombong atau menindas, melainkan amanah yang harus dikelola dengan benar. Di sisi lain, kesempitan rezeki bukanlah alasan untuk berputus asa atau menyalahkan Tuhan. Az-Zuhaili mengutip pandangan Malikiyah bahwa “kesempitan rezeki bukanlah kehinaan, dan kelapangan rezeki bukanlah kemuliaan” (Zuhaili, 1991). Ini mengajarkan perspektif seimbang dalam memandang kekayaan dan kemiskinan.

Al-Qur`an mengkritik sikap manusia yang memandang bahwa kesempitan rezeki sebagai tanda kehinaan dan kelapangan sebagai tanda kemuliaan:

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِي ۖ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِي

*Adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kenikmatan, berkatalah dia, “Tuhanku telah memuliakanku.” Sementara itu, apabila Dia mengujinya lalu membatasi rezekinya, berkatalah dia, “Tuhanku telah menghinaku.” (Al-Fajr/89:15-16)*

As-Sa`di menguraikan bahwa manusia secara alami cenderung bodoh dan zalim. Mereka sering salah memahami hikmah di balik rezeki. Ia mengistilahkan dengan *thabi`at al-insān* (tabiat manusia). Manusia keliru menyangka bahwa kelapangan rezeki adalah tanda kemuliaan dan kedekatan dengan Allah. Sementara itu kesempitan rezeki dianggap sebagai penghinaan. Allah membantah pandangan sesat ini dengan firman-Nya, “Sekali-kali tidak!” Ini menegaskan bahwa kelapangan atau kesempitan rezeki hanyalah sebuah ujian dan cobaan dari-Nya. Tujuannya adalah

untuk melihat siapa di antara hamba-Nya yang bersyukur atas kelapangan dan bersabar atas kesempitan, sehingga mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Sebaliknya, mereka yang gagal dalam ujian ini akan menghadapi azab. As-Sa'di juga menambahkan bahwa fokus hanya pada diri sendiri tanpa memperhatikan kaum yang membutuhkan menunjukkan kelemahan semangat. Inilah mengapa Allah mencela mereka yang abai terhadap kondisi orang lain (Sa'di, 2000).

*Ketiga*, mendorong infak dan keadilan sosial. Salah satu implikasi paling signifikan dari konsep rezeki adalah dorongan untuk berinfaq (berbagi) dan menciptakan keadilan sosial. QS. Saba' ayat 39 menjanjikan "Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya." Ini menjadi pilar motivasi berinfaq. Az-Zuhaili menjelaskan bahwa penggantian ini bisa di dunia atau akhirat. Ia memperkuatnya dengan hadis-hadis tentang malaikat yang mendoakan orang berinfaq dan mendoakan kehancuran bagi yang menahan (Zuhaili, 1991). Hamka menekankan bahwa ini adalah "jaminan dari Tuhan" dan mendorong "tangan di atas bukan tangan di bawah" melalui contoh zakat fitrah yang universal (Hamka, 1989).

Dorongan infak dan keadilan sosial sangat ditekankan dalam ekonomi Islam. Keadilan menjadi prinsip fundamental. Ia melampaui sekadar distribusi kekayaan yang adil, tetapi mencakup etika dalam setiap tindakan ekonomi. Konsep ini menumbuhkan tanggung jawab sosial, di mana individu dan komunitas didorong untuk membantu mereka yang kurang beruntung melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Itu bertujuan menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat. Zakat berfungsi vital dalam mendistribusikan kekayaan dari golongan mampu kepada yang membutuhkan. Dengan demikian dapat mencegah ketimpangan ekstrem dan memastikan kekayaan tidak hanya terpusat pada segelintir orang. Mekanisme distribusi kekayaan ini juga memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antar anggota masyarakat, sejalan dengan ajaran persaudaraan (*ukhuwah*) dan tolong-menolong (*ta'awun*). Itu dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan bersama yang berkelanjutan (Mahera, 2024).

Secara sosial, pemahaman tentang konsep rezeki dapat mendorong kepada solidaritas dan keseimbangan. Konsep ini menekan akumulasi kekayaan tanpa distribusi. Sekaligus mendorong orang kaya untuk berbagi dengan yang membutuhkan. Ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan membangun jaring pengaman bagi masyarakat. Pemahaman konsep rezeki juga mendorong pemanfaatan rezeki yang luas. Hamka memperluas makna infak tidak hanya pada harta

benda, tetapi juga “pikiran yang cerdas, akal yang lanjut, ilmu pengetahuan yang banyak.” Ini berarti setiap individu dapat berinfak sesuai kapasitas rezekinya (Hamka, 1989). Kaya atau miskin, baik berupa materi, ide, maupun tenaga. Semua itu untuk kebaikan bersama, seperti contoh gotong royong mendirikan tempat ibadah. Ini menciptakan masyarakat yang saling membantu dan memanfaatkan potensi kolektif.

Pemahaman yang benar tentang konsep rezeki juga berimplikasi pada penolakan takhayul dalam pencarian rezeki. Hamka, dalam QS. Al-Waqiah ayat 81-82, secara tegas mengkritik kepercayaan pada ramalan bintang sebagai bentuk mendustakan rezeki dari Allah (Hamka, 1989). Secara sosial, ini membersihkan masyarakat dari praktik-praktik takhayul yang merusak rasionalitas dan tawakal yang benar. Ini juga mendorong individu untuk mencari rezeki melalui usaha yang halal dan sandaran pada Allah semata.

Di masyarakat terdapat beragam tradisi untuk melancarkan rezeki. Akan tetapi banyak dari praktik tersebut tidak memiliki dasar kuat dalam ajaran Islam yang otentik. Al-Qur`an secara tegas menentang segala bentuk kepercayaan dan ritual yang dapat mengarah pada kemusyrikan (menyekutukan Allah). Al-Qur`an juga mengutuk praktik budaya yang bertentangan dengan prinsip tauhid (keimanan murni hanya kepada Allah). Oleh karena itu, konsep rezeki yang benar menegaskan bahwa segala bentuk keyakinan atau praktik yang mengalihkan kepercayaan dari Allah kepada selain-Nya adalah dosa besar. Ini mendorong umat untuk mencari rezeki melalui usaha yang syar`i dan sandaran penuh hanya kepada Allah, tanpa tercampur takhayul atau tradisi yang menyimpang (Azzuhri, 2024).

Pada akhirnya, pemahaman konsep rezeki, melalui lensa penafsiran Az-Zuhaili dan Hamka, tidak hanya membentuk pandangan seorang Muslim tentang hubungannya dengan Sang Pencipta. Lebih dari itu juga membimbingnya dalam menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Ia mengajarkan bahwa rezeki adalah amanah dan ujian. Itu menjadi sesuatu yang harus disikapi dengan syukur, tawakal, dan semangat berbagi untuk mencapai kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep rezeki dalam Al-Qur`an menunjukkan kesamaan prinsip dasar bahwa Allah ta`ala adalah satu-satunya sumber rezeki yang mutlak. Ini

sebagaimana ditafsirkan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir* dan Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*. Rezeki tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai kekayaan materi, tetapi mencakup dimensi spiritual, sosial, dan etis yang lebih luas. Az-Zuhaili menampilkan pendekatan tafsir yang *fihiy*, sistematis, dan berbasis atsar, dengan tekanan pada aspek hukum dan argumentasi tekstual. Sebaliknya, Hamka menonjolkan pendekatan *adabi-ijtima'i* yang kontekstual, komunikatif, dan menyentuh aspek psikososial umat. Keduanya sama-sama menolak pandangan materialistik terhadap rezeki, serta menekankan pentingnya infak, syukur, dan kesadaran tauhid.

Dari hasil perbandingan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman rezeki yang utuh sangat berpengaruh terhadap praktik keagamaan dan kehidupan sosial umat Islam. Ia menjadi pijakan spiritual dalam membangun ketawakkalan dan etika kerja, serta menjadi landasan sosial dalam mendorong solidaritas, keadilan distribusi, dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pendekatan tafsir yang holistik, baik secara normatif maupun kontekstual, sangat dibutuhkan dalam membangun paradigma keislaman yang berkeadaban di tengah tantangan modern. Untuk pengembangan kajian selanjutnya, disarankan agar pendekatan komparatif ini diperluas pada tafsir-tafsir Nusantara lainnya, serta dikaji keterkaitannya dengan isu-isu kontemporer seperti ekonomi Islam, kesejahteraan sosial, dan kesehatan mental.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alviyah, A. (2016). Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. *Ilmu Ushuluddin*, 16(1).
- Azzuhri, M. S. (2024). Pandangan Al-Qur'an Terhadap Persepsi Istilah Hari Sial Masyarakat Desa. Mojorejo Kec. Pungging Kab. Mojokerto. *Jurnal Al-Qolamuna: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(3), 28–48.
- Baihaki, I. (2024). Makna Rezeki dalam Al-Qur'an: Tafsir dan Implikasi Konseptual. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(1), 21–30.
- Fatimah, E. (2022). *Rezeki Perspektif Az-Zamakhsyari dan Ibn Katsir pada QS. Yunus Ayat 59*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hamka. (1989). *Tafsir Al-Azhar*. Pustaka Nasional.
- Ilman, M. Z. (2019). Ayat Tentang Rezeki dalam Perspektif Ruh Al-Ma'ani. *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora*, 2(1), 187–200.
- Iskandar. (2012). Model Tafsir Fiqhi: Kajian Atas Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj Karya Wahbah Az-Zuhaili. *Mazahib*, 10(2), 72–78.

- Khudzaifah, M. (2022). Materialisme dalam Perspektif Kitab Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 23(2), 241–257.
- Lubis, R. A. (2024). Analisis Semantik Konsep Rezeki dalam Tafsir Al-Misbah dan Implikasinya dalam Konteks Kognitif dan Etis. *Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies (JISNAS)*, 1(3), 254–273.
- Mahera, R. M. (2024). Penerapan Prinsip Keadilan Sosial dalam Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah: Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5), 318–324.
- Matsum, H. (2023). Konsep Rezeki dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Ekonomi Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 11(1), 91–106.
- Mufasirin, I. (2021). *Banyak Anak Banyak Rezeki Perspektif Perlindungan Anak pada Masyarakat Pinggiran (Studi Masyarakat Dusun Mijil Desa Grogol Kecamatan Sawoo)*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Harfa Creative.
- Rahardjo, M. D. (2002). *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Paramadina.
- Razi, F. (1420). *Mafatih Al-Ghaib*. Dar Ihya At-Turats Al-Araby.
- Sa'di, A. N. (2000). *Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. Muassasah Ar-Risalah.
- Saifuddin. (2024). Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora dalam Pengembangan Kajian Al-Qur'an dan Tafsir di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(3), 2288–2311.
- Supriyanto. (2010). *Tawakal Bukan Pasrah*. Qultum Media.
- Surur, B. Y. (2008). Rezeki dalam Perspektif Al-Qur'an: Sebuah Kajian Tafsir Tematik. *Suhuf*, 1(1), 43–60.
- Syafiq, M. A. (2023). Konsep Rezeki Dalam Al-Qur'an (Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah). *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, 6(1), 444–457.
- Zhahir, F. I. (2019). *Kunci-kunci Rizki menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Darul Haq.
- Zuhaili, W. (1991). *At-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Asy-Syari'ah wa Al-Manhaj*. Dar Al-Fikr.
- Zujaj, A. I. (1988). *Ma'ani Al-Qur'an wa I'rabuhu*. Alim Al-Kutub.